



**PUTUSAN**

**Nomor 55/Pdt.G/2020/PTA.Pbr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Kewarisan antara :

1. **Hj. Hapipah binti H. Ahmad Madjidi Karim**, tempat dan tanggal lahir di Kota Baru Reteh, 10 Agustus 1949, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Dahlia Komp. Pemda, Nomor 02, RT.001, RW.003, Kelurahan Kedung Sari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai **Pembanding I** dahulu **Penggugat**;
2. **Mulyadi bin H. Ahmad Madjidi Karim**, lahir 12 Mei 1954, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Gunung Daek, Lorong Mataram III, RT.003, RW.013, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pembanding II** dahulu **Penggugat** ;
3. **Setia Budi bin H. Ahmad Madjidi Karim**, tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 22 Mei 1955, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Atlit Raya, Blok B 56 Nomor 30, RT.006, RW.004, Kelurahan Pandu, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, sebagai **Pembanding III** dahulu **Penggugat**;
4. **Amiruzaman bin H. Ahmad Madjidi Karim**, tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 06 Juli 1962, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Gunung Daek, Lorong Mataram II, Nomor 17, RT.004, RW.013, Kelurahan Tembilahan,

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No.55/Pdt.G/2020/PTA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tembilahan Kota, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau,  
sebagai **Pembanding IV** dahulu **Penggugat**;

Semuanya disebut sebagai **Para Pembanding** dahulu **Para Penggugat**;

## Melawan

1. **Ahmad Firdaus bin H. Ahmad Madjidi Karim**, tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 24 Mei 1957, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Semampau, Nomor 17 RT.01 RW.08, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, yang dalam hal ini memberi Kuasa Insidentil kepada anak kandungnya yang bernama **M. Eqmal, S.H.**, umur 23 tahun, pekerjaan belum bekerja, pendidikan S.1 Hukum, tempat tinggal di Jalan Semampau, Nomor 17 RT.01 RW.08, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Izin Kuasa Insidentil Nomor W4.A4/709/HK.03.4/X/2019, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tembilahan, tanggal 17 Oktober 2019, sebagai **Terbanding** dahulu **Tergugat**;

2. **H. Hasmi bin H. Ahmad Madjidi Karim**, tempat dan tanggal lahir di Sapat, 05 Februari 1946, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Garuda Sakti, Gang Kurma, Nomor 28 RT.03 RW.03, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai **Turut Terbanding I** dahulu **Turut Tergugat I**;

3. **Hj. Sri Wulan binti H. Ahmad Madjidi Karim**, tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 20 Agustus 1953, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Cimanuk IV, Nomor 256, RT.009 RW.002, Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, sebagai **Turut Terbanding II** dahulu **Turut Tergugat II**;

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No.55/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Hj. Sribintang Tikasia binti H. Ahmad Madjidi Karim**, tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 22 Juli 1959, agama Islam, pekerjaan PNS (guru), bertempat tinggal di Jalan Batang Tuaka Ujung Depan Klinik Bunda, Kelurahan Tembilahan, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Turut Terbanding III** dahulu **Turut Tergugat III**;
5. **H. Kaharuzaman bin H. Ahmad Madjidi Karim**, tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 15 November 1966, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Damai, RT.001 RW.003, Kelurahan Kampung Rapak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sebagai **Turut Terbanding IV** dahulu **Turut Tergugat IV**;
6. **Rudy Iskandar bin H. Ahmad Madjidi Karim**, tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 11 Februari 1969, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Atlit Raya Blok B 56 Nomor 19, RT.006 RW.004, Kelurahan Pandau, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, sebagai **Turut Terbanding V** dahulu **Turut Tergugat V**;
7. **Siti Jamilah binti H. Ahmad Madjidi Karim**, lahir tanggal, 15 November 1965, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Pandu Permai, Blok B 35, Nomor 10, RT.003 RW.003, Kelurahan Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, sebagai **Turut Terbanding VI** dahulu **Penggugat** ;
8. **Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN** Kabupaten Indragiri Hilir, beralamat di Jalan Kembang, Nomor 52 Tembilahan, Riau, dalam hal ini menguasai kepada **Ibrahim Dasuki** (Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan), **Muda Tri Saputra, S.H.**, (Kepala Subsidi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan), **Sunardi, S.H.**, (Kepala Subsidi Pengendalian Pertanahan), dan **Fuat Khafidi, S.H.**, (Analisis Sengketa Pertanahan),

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No.55/Pdt.G/2020/PTA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1033.1/Sku-14.04.MP.01.01/iX/2019, tanggal 25 September 2019 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tembilahan, Nomor 122/SK/2019/PA.Tbh, tanggal 17 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding VII** dahulu **Turut Tergugat VI**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

## DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0660/Pdt.G/2019/PA.Tbh, yang dijatuhkan pada hari **Selasa**, tanggal 19 Mei 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 *Ramadhan* 1441 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi;

Menolak eksepsi Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan H. Ahmad Madjidi Karim bin H. Abd Karim meninggal dunia pada tanggal 22 April 1995 adalah sebagai pewaris yang sah, dengan meninggalkan ahli waris, sebagai berikut:
  - a. Hj. Arfah bin Ahad (istri)
  - b. H. Hasmi Madjidi bin H. Ahmad Madjidi (anak laki-laki);
  - c. Hapipah binti H. Ahmad Madjidi (anak perempuan);
  - d. Sri Wulan binti H. Ahmad Madjidi (anak perempuan);
  - e. Mulyadi M bin H. Ahmad Madjidi (anak laki-laki);
  - f. Setia Budi bin H. Ahmad Madjidi (anak laki-laki);
  - g. Ahmad Firdaus bin H. Ahmad Madjidi (anak laki-laki);

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No.55/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Sri Bintang Tikasia binti H. Ahmad Madjidi (anak perempuan);
  - i. Amiruzaman bin H. Ahmad Madjidi (anak laki-laki);
  - j. Siti Jamilah binti H. Ahmad Madjidi (anak perempuan);
  - k. Kaharuzaman bin H. Ahmad Madjidi (anak laki-laki);
  - l. Rudi Iskandar bin H. Ahmad Madjidi (anak laki-laki);
3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  dari harta berupa:

Tanah yang terletak di Jl. Semampau disebelah Gang Angrek No. 17 RT.01 RW.08, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dengan ukuran tanah luas 654,42 M2 dengan bangunan rumah diatasnya yang terdiri dari 2 (dua) lantai, lantai 1 (satu) bangunan semi permanen dengan 8 (delapan) kamar tidur dan selebihnya ruang terbuka, lantai 2 (dua) dari papan dengan 3 (tiga) kamar tidur dan selebihnya ruang terbuka yang telah Bersertipikat Hak Milik Nomor 791 atas nama AHMAD MADJIDI KARIM, dengan batas sepadan, sebagai berikut:

- Sebalah Barat : H. Yusuf/H. Saman 33,5 M;
- Sebelah Utara : H. A. Hakim 12,8 M;
- Sebelah Timur : Gg. Anggrek 35 M;
- Sebelah Selatan Jl. Semampau 19,20 + 1,4 M.

Adalah harta warisan almarhum H. Ahmad Madjidi Karim bin H. Abd Karim;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari pewaris, sebagai berikut:
- a. Hj. Arfah bin Ahmad (stri) mendapat bagian 18/144 (sudah menerima bagiannya);
  - b. H. Hasimi Madjidi bin H. Ahmad Madjidi (anak laki-laki) mendapat bagian 14/144 (sudah menerima bagiannya);
  - c. Hj. Hapipah binti H. Ahmad Madjidi (anak perempuan) mendapat bagian 7/144 (belum menerima bagiannya);

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No.55/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sri Wulan binti H. Ahmad Madjidi (anak perempuan) mendapat bagian 7/144 (sudah menerima bagiannya);
  - e. Mulyadi M bin H. Ahmad Madjidi (anak laki-laki) mendapat bagian 14/144 (belum menerima bagiannya);
  - f. Setia Budi bin H. Ahmad Madjidi (anak laki-laki) mendapat bagian 14/144 (sudah menerima bagiannya);
  - g. Ahmad Firdaus bin H. Ahmad Madjidi (anak laki-laki) mendapat bagian 14/144 (sudah menerima bagiannya);
  - h. Sri Bintang Tikasia binti H. Ahmad Madjidi (anak perempuan) mendapat 7/144 (sudah menerima bagiannya);
  - i. Amiruzaman bin H. Ahmad Madjidi (anak laki-laki) mendapat bagian 14/144 (sudah menerima bagiannya);
  - j. Siti Jamilah binti H. Ahmad Madjidi (anak perempuan) mendapat bagian 7/144 (sudah menerima bagiannya);
  - k. Kaharuzaman bin H. Ahmad Madjidi (anak laki-laki) mendapat bagian 14/144 (sudah menerima bagiannya);
  - l. Rudi Iskandar bin H. Ahmad Madjidi (anak laki-laki) mendapat bagian 14/144 (sudah menerima bagiannya).
5. Menghukum para ahli waris dari pewaris pada dictum angka 2 di atas kecuali Hj. Hapipah binti H. Ahmad Madjidi dan Mulyadi bin H. Ahmad Madjidi, yang telah menyepakati dan membagi waris harta warisan pewaris pada tahun 1998 serta telah merima bagiannya masing-masing untuk taat dan tunduk dengan kesepakatan dan pembagian waris tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian ahli waris yang bernama Hj. Hapipah binti H. Ahmad Madjidi dan Mulyadi bin H. Ahmad Madjidi sesuai porsi bagian warisnya dalam dictum angka 4 di atas, secara natura dan apabila tidak dapat dibagi secara Natura, maka dijual lelang pada Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan atau nilainya diserahkan kepada ahli waris tersebut sesuai dengan porsi bagiannya;
7. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No.55/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum para Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.741.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, bahwa Para Pembanding pada tanggal 26 Mei 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0660/Pdt.G/2019/PA.Tbh, tanggal 19 Mei 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 Hijriah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 28 Mei 2020;

Bahwa permohonan banding a quo yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 55/Pdt.G/2020/PTA.Pbr, tanggal 20 Juli 2020 dan untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai judex facti di tingkat banding akan memeriksa dan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan dibawah ini,

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding dengan suratnya tanggal 10 Juni 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan tanggal 10 Juni 2020, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 12 Juni 2020 dan kepada para Turut Terbanding;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding dengan suratnya tanggal 22 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan tanggal 25 Juni 2020, kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Pembanding pada tanggal 25 Juni 2020;

Bahwa Pembanding II dan IV telah menggunakan haknya untuk membaca berkas perkara (*inzage*), sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas perkara yang ditanda tangani oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0660/Pdt.G/2019/PA.Tbh, tanggal 3 Juli 2020, demikian juga Terbanding telah menggunakan haknya untuk membaca berkas perkara (*inzage*), sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan berkas perkara yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0660/

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No.55/Pdt.G/2020/PTA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2019/PA.Tbh, tanggal 3 Juli 2020, sedangkan Pembanding I dan III serta Turut Terbanding I sampai VII tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas, sesuai dengan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0660/Pdt.G/2019/PA.Tbh, tanggal 3 Juli 2020;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding adalah sebagai Para Penggugat dalam perkara Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Para Pembanding sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan Para Pembanding dalam tenggat waktu banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jis Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding tersebut sudah seharusnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding setelah mempelajari dan memeriksa perkara aquo secara seksama, yang meliputi berita acara sidang, alat-alat bukti dan salinan putusan Pengadilan Agama Tembilahan serta memori banding dan kontra memori banding, maka sepanjang yang berkaitan dengan pemanggilan para pihak, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan tahapan pemeriksaan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga beralasan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri di Tingkat Banding, selanjutnya Hakim Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Para

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No.55/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding dan Turut Terbanding I sampai VI;

Menimbang, bahwa dalam memoribanding Para Pembanding yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0660/Pdt.G/2019/PA.Tbh, tanggal 19 Mei 2020 tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan hukum serta salah dan keliru dalam penerapan hukumnya, karena daftar pembagian warisan menurut hukum islam yang dibuat secara dibawah tangan pada tanggal 19 Maret 1998 tidak pernah diketahui ataupun disetujui oleh Pembanding I dan Pembanding II, demikian juga pembagian dan penjualan harta warisan tersebut kepada Ahmad Firdaus, oleh karena itu pembagian dan penjualan harta warisan tersebut harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, sedangkan Terbanding dan Para Turut Terbanding I sampai VI menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Tembilahan sudah benar dan adil.

## DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabannya di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan mengajukan eksepsi, bahwa gugatan Para Pembanding Error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, karena mendudukan Hj. Arfah sebagai Pewaris yang seharusnya sebagai ahli waris dari almarhum H. Ahmad Madjidi Karim, sehingga gugatan Para Pembanding kurang pihak dan selain itu Terbanding menyatakan gugatan Para Pembanding tidak jelas dan kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Terbanding tersebut, Hakim Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Majelis Tingkat Pertama, karena Para Pembanding telah mendudukan semua ahli waris dari almarhum H.Ahmad Madjidi Karim sebagai pihak dalam perkara ini, sedangkan mengenai eksepsi tentang gugatan Para Pembanding tidak jelas dan kabur (obscuur libel) Hakim Majelis Tingkat Banding berpendapat, bahwa suatu gugatan dinyatakan tidak jelas dan kabur apabila posita gugatan tidak dijelaskan secara rinci, sedangkan pada

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No.55/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita gugatan para Pembanding telah menjelaskan siapa Pewaris dan siapa ahli warisnya serta telah dijelaskan secara rinci mengenai objek waris seperti letak, ukuran dan batas-batasnya, serta telah menunjuk nomor sertifikat, oleh karena itu eksepsi Terbanding sudah seharusnya ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding berpendapat mengenai upaya perdamaian di depan sidang, maupun upaya perdamaian melalui mediasi dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Hakim Majelis Tingkat Pertama tersebut, dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya, Hakim Majelis Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan, para Pembanding mengajukan gugatan terhadap Terbanding dan Turut Terbanding I sampai VI dan menyatakan, bahwa almarhum H. Ahmad Madjidi Karim bin H. Abd. Karim dan Hj. Arfah binti Ahmad telah memperoleh 11 (sebelas) orang anak, 4 (empat) orang anak perempuan dan 7 (tujuh) orang anak laki-laki dan meninggalkan harta yang belum pernah dibagi waris dan sa'at ini dikuasai oleh Terbanding berupa :

- Sebidang tanah beserta bangunan rumah atas nama Ahmad Madjidi Karim bin H. Abd. Karim dengan Sertipikat Hak Milik 791 yang diperoleh semasa hidupnya bersama isterinya Hj. Arfah binti Ahmad, dengan ukuran lebar lebih kurang 20 meter dan panjang lebih kurang 33,75 meter dengan luas lebih kurang 675 meter <sup>2</sup> yang terletak di Jalan. Semampau, disebelah Gang. Anggrek Nomor 17 RT.01, Rw.08, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 10, para Penggugat memohon diletakkan sita jaminan atas objek sengketa *a quo*,

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No.55/Pdt.G/2020/PTA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan permohonan sita dimaksud ;

Menimbang, bahwa permohonan sita yang diajukan bersama dalam surat gugatan, didalam putusannya Hakim Majelis Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan Hakim Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, karena berdasarkan pengakuan Terbanding, bahwa objek perkara tersebut tidak akan dipindah tangankan walaupun dengan cara menggadaikan dan tidak terbukti ada iktikad buruk Terbanding, maka Hakim Majelis Tingkat Banding berpendapat permohonan sita dari para Pembanding harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Pembanding sepanjang mengenai Pewaris dan siapa saja yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris, maka Hakim Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud :

- (a) Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;
- (b) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.;
- (c) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa kompetensi Pengadilan Agama mengenai gugatan waris disebutkan dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kemudian di dalam penjelasan pasal tersebut ditekankan bahwa : “Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No.55/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut...”, maka yang pertama kali harus diperhatikan dalam menyelesaikan sengketa waris perkara *a quo* adalah kejelasan status Pewaris dan hubungan hukum dengan para ahli waris (*in casu* Para Pembanding, Terbanding dan Para Turut Terbanding) dengan Pewaris, sekaligus status/hubungan hukum antara sesama ahli waris itu sendiri, (*vide* Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam), kemudian kedudukan objek sengketa dalam gugatan *a quo*, serta penentuan mengenai bagian masing-masing para ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Pembanding maupun jawaban Terbanding dan Para Turut Terbanding serta bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam gugatan waris ini, telah dipertimbangkan oleh Hakim Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa almarhum H. Ahmad Madjidi Karim bin H. Abd. Karim telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 1995 dengan meninggalkan ahli waris seorang istri yang bernama Hj. Arfah binti Ahmad, yang meninggal dunia pada tanggal 20 September 2006 dan 11 (sebelas) orang anak yang terdiri dari 7 (tujuh) orang anak laki-laki dan 4 (empat) orang anak perempuan.

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hukum Hakim Majelis Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa almarhum Hj. Arfah binti Ahmad adalah sebagai ahli waris dari almarhum H. Ahmad Madjidi Karim bin H. Abd. Karim, sehingga atas anjuran Hj. Arfah binti Ahmad selaku ibu kandung para ahli waris yang saat itu masih hidup, dan atas kesepakatan ahli waris, kecuali Hj. Hapipah dan Mulyadi, maka objek perkara tersebut telah dibagi waris pada tahun 1998 secara hukum Islam dengan menjual objek perkara kepada salah seorang ahli waris yang bernama Ahmad Firdaus dengan nilai jual yang disepakati sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), sesuai dengan bukti T.3 dan masing-masing ahli waris telah menerima dan menikmati bagiannya, termasuk Hj. Arfah telah terbukti menerima  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian sebagai harta bersama dan  $\frac{1}{8}$  (seperlapan) bagian

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No.55/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli waris, kecuali Hj. Hapipah dan Mulyadi (vide: T.4), oleh karena itu Hj. Arfah binti Ahmad bukan sebagai Pewaris dari keseluruhan objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan para Pembanding mengenai objek perkara di atas merupakan harta bersama telah diakui oleh Terbanding dan Para Turut Terbanding di depan sidang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg, bahwa *"pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus"*, dan telah pula dikuatkan dengan alat bukti yang diajukan oleh para Pembanding, oleh karena itu sepanjang mengenai objek perkara adalah merupakan harta bersama antara almarhum H. Ahmad Madjidi Karim dengan Hj. Arfah telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa objek perkara merupakan harta warisan yang pada awalnya merupakan harta bersama, maka sebelum dibagikan kepada para ahli waris yang berhak, terlebih dahulu dibagi harta bersama tersebut dan bagian dari Pewaris menjadi harta waris yang habis dibagi kepada para ahli waris, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 32K/AG/2002 tanggal 20 April 2005, yang menyatakan bahwa : *"Untuk membagi harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak";*

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan Pasal 1083 BW dapat disimpulkan bahwa pembagian harta waris ataupun perbuatan hukum mengenai barang warisan yang dilakukan secara kesepakatan, hanya sah apabila disetujui oleh semua ahli waris dan ternyata dalam perkara ini tidak semua ahli waris menyetujuinya, akan tetapi Hakim Majelis Tingkat Banding berpendapat, oleh karena esensi harus adanya persetujuan semua ahli waris adalah untuk melindungi masing-masing hak ahli waris terhadap bagiannya sesuai dengan forsi hukum islam, maka sepanjang hak ahli waris yang tidak sepakat tersebut dapat dilindungi dan diberikan sesuai dengan bagiannya, maka pembagian tersebut tidak harus dinyatakan cacat hukum dan sangat

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No.55/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak adil apabila pembagian yang telah dilakukan atas anjuran Hj. Arfah yaitu ibu para ahli waris pada tahun 1998 tersebut harus dibatalkan dengan membebaskan pembatalan tersebut kepada salah seorang ahli waris yaitu Terbanding, padahal dengan kurun waktu yang cukup lama para Pembanding tidak ada yang keberatan, bahkan sebagian dari para Pembanding juga telah menerima bagiannya dan pembagian tersebut harus dinyatakan sah dan mengikat kepada ahli waris yang telah membuat kesepakatan dan telah menerima bagiannya sesuai dengan forsi masing-masing dan tidak berhak untuk menuntut kembali bagiannya;

Menimbang, bahwa terhadap kedua ahli waris yang belum menerima bagiannya yaitu Hj. Hapipah dan Mulyadi, maka bagiannya harus dilindungi dan oleh karena objek perkara tersebut dikuasai oleh Terbanding, maka Terbanding patut dihukum untuk memberikan bagian waris dari almarhum H. Ahmad Madjidi Karim bin H. Abd. Karim sesuai dengan forsi masing-masing;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan setempat (*descente*) tidak termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 RBg, namun pemeriksaan setempat menjadi penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas objek sengketa, atau memperjelas objek gugatan lainnya serta menghindari objek sengketa yang akan dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti, sehingga hasil pemeriksaan setempat (*descente*) berguna sebagai dasar pertimbangan agar putusan tidak kabur (*obscuur libel*), sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, angka 1 huruf f, maka hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar atau fakta menentukan luas objek sengketa dan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 189 ayat (3) RBg. tidak harus diterapkan secara mutlak, atas pertimbangan Hakim Majelis dalam melaksanakan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan sengketa, sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.499 K/Sip/ 1970;

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No.55/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena mengenai objek perkara ini telah pernah dilakukan pembagian secara hukum islam, sesuai bagian masing-masing para ahli waris dan ternyata objek perkara berada dalam penguasaan Terbanding *in casu* Tergugat, maka Terbanding diperintahkan untuk menyerahkan bagian ahli waris yang belum menerima bagiannya yaitu Hj. Hapipah dan Mulyadi sesuai dengan kondisi harga saat ini;

Menimbang, bahwa mengenai pembagian waris kepada ahli waris dalam perkara ini, Hakim Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Majelis Tingkat Pertama dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri, akan tetapi seharusnya dalam amar putusan ditetapkan terlebih dahulu bahwa objek perkara *a quo* adalah merupakan harta bersama antara almarhum H. Ahmad Madjidi Karim bin H. Abd. Karim dengan Hj. Arfah binti Ahmad dengan cara, nilai jual objek perkara dibagi dua terlebih dahulu, sehingga yang menjadi harta peninggalan dari almarhum H. Ahmad Madjidi Karim adalah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari objek perkara tersebut, kemudian dibagi sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Majelis Tingkat Banding, maka segala hal yang telah dipertimbangkan dalam pokok perkara oleh Hakim Majelis Tingkat Pertama, tidak dipertimbangkan lagi oleh Hakim Majelis Tingkat Banding dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dan mengenai keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Pembanding sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya, hanyalah merupakan pengulangan yang disampaikan pada waktu pemeriksaan perkara dan telah dipertimbangkan oleh Hakim Majelis Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Hakim Majelis Tingkat Banding, oleh karena itu keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding *a quo* harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara waris malwaris, tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, maka pada Tingkat Pertama dan pada Tingkat Banding Para Penggugat/Para Pembanding dan

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No.55/Pdt.G/2020/PTA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/ Terbanding dihukum untuk membarar biaya perkara secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0660/Pdt.G/ 2019/PA. Tbh, tanggal 19 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 *Ramadhan* 1441 *Hijriah*, harus diperbaiki;

Mengingat ketentuan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding .
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0660/ Pdt.G/2019/PA.Tbh, tanggal 19 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 *Ramadhan* 1441 *Hijriah*, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan almarhum H. Ahmad Madjidi Karim bin H. Abd. Karim yang meninggal dunia pada tanggal 22 April 1995 adalah sebagai Pewaris, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - 2.1. Hj. Arfah binti Ahmad (istri);
  - 2.2. H. Hasmi bin H.Ahmad Madjidi Karim (anak laki-laki);
  - 2.3. Hj. Hapipah binti H. Ahmad Madjidi Karim (anak perempuan);
  - 2.4. Hj. Sriwulan binti H. Ahmad Madjidi Karim (anak perempuan);

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No.55/Pdt.G/2020/PTA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5. Mulyadi bin H. Ahmad Madjidi Karim (anak laki-laki);
- 2.6. Setia Budi bin H. Ahmad Madjidi Karim (anak laki-laki);
- 2.7. Ahmad Firdaus bin H. Ahmad Madjidi Karim (anak laki-laki);
- 2.8. Hj. Sribintang Tikasia binti H. Ahmad Madjidi Karim (anak perempuan);
- 2.9. Amiruzaman bin H. Ahmad Madjidi Karim (anak laki-laki);
- 2.10. Siti Jamilah binti H. Ahmad Madjidi Karim (anak perempuan);
- 2.11. Kaharuzaman bin H. Ahmad Madjidi Karim (anak laki-laki);
- 2.12. Rudi Iskandar bin H. Ahmad Madjidi Karim (anak laki-laki);
3. Menetapkan harta berupa sebidang tanah dengan luas 654,42 m<sup>2</sup> diatasnya berdiri bangunan rumah 2 (dua) lantai yang terdiri dari lantai 1 (satu) bangunan semi permanen dengan 8 (delapan) kamar tidur dan yang lainnya berupa ruangan terbuka, lantai 2 (dua) terbuat dari papan dengan 3 (tiga) kamar tidur dan selainnya ruangan terbuka, yang terletak di Jalan Semampau, disebelah Gang Angrek, Nomor 17, RT 01, RW 08, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 791, atas nama Ahmad Madjidi Karim, dengan batas-batas :
  - Sebelah Barat dengan tanah H. Yusuf/ H. Saman 33,5 m.
  - Sebelah Utara dengan tanah H. A. Hakim 12,8 m.
  - Sebelah Timur dengan Gang Angrek 35 m.

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No.55/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan Jalan Semampau 19,20 + 1,4 m

Adalah harta bersama antara almarhum H.Ahmad Madjidi karim bin H. Abd. Karim dengan Hj. Arfah binti Ahmad.

4. Menetapkan bahagian masing-masing terhadap harta bersama tersebut adalah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk H.Ahmad Madjidi karim bin H. Abd Karim dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Hj. Arfah binti Ahmad.

5. Menetapkan bagian almarhum H.Ahmad Madjidi karim bin H. Abd Karim dari harta bersama sebagaimana ditetapkan dalam dictum angka 4 (empat) di atas adalah harta peninggalan (tirkah) yang harus dibagi kepada semua ahli waris yang berhak.

6. Menetapkan bagian para ahli waris terhadap harta peninggalan (tirkah) almarhum H. Ahmad Madjidi karim bin H. Abd. Karim adalah sebagai berikut:

6.1. Hj. Arfah binti Ahmad (istri) mendapat bagian 18/144 (sudah menerima bagian);

6.2. H. Hasmi bin H.Ahmad Madjidi Karim (anak laki-laki) mendapat bagian 14/144 (sudah menerima bagian);

6.3. Hj. Hapipah binti H. Ahmad Madjidi Karim (anak perempuan) mendapat bagian 7/144 (belum menerima bagian);

6.4. Hj. Sriwulan binti H. Ahmad Madjidi Karim (anak perempuan) mendapat bagian 7/144 (sudah menerima bagian);

6.5. Mulyadi bin H.Ahmad Madjidi Karim (anak laki-laki) mendapat bagian 14/144 (belum menerima bagian);

6.6. Setia Budi bin H.Ahmad Madjidi Karim (anak laki-laki) mendapat bagian 14/144 (sudah menerima bagian);

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No.55/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.7. Ahmad Firdaus bin H.Ahmad Madjidi Karim (anak laki-laki) mendapat bagian 14/144 (sudah menerima bagian);

6.8. Hj. Sribintang Tikasia binti H. Ahmad Madjidi Karim (anak perempuan) mendapat bagian 7/144 (sudah menerima bagian)

6.9. Amiruzaman bin H.Ahmad Madjidi Karim (anak laki-laki) mendapat bagian 14/144 (sudah menerima bagian) ;

6.10. Siti Jamilah binti H. Ahmad Madjidi Karim (anak perempuan) mendapat bagian 7/144 (sudah menerima bagian);

6.11. Kaharuzaman bin H.Ahmad Madjidi Karim (anak laki-laki) mendapat bagian 14/144 (sudah menerima bagian);

6.12. Rudi Iskandar bin H.Ahmad Madjidi Karim (anak laki-laki) mendapat bagian 14/144 (sudah menerima bagian);

7. Menghukum para ahli waris pada dictum angka 2 (dua) diatas, kecuali Hj. Hapipah binti H. Ahmad Madjidi Karim dan Mulyadi bin H. Ahmad Madjidi Karim yang telah sepakat membagi harta warisan Pewaris pada tahun 1998 dan telah menerima bagian masing-masing untuk menta'ati kesepakatan pembagian waris tersebut;

8. Menghukum Tergugat yang menguasai harta peninggalan tersebut untuk menyerahkan bagian ahli waris yang bernama Hj. Hapipah binti H. Ahmad Madjidi Karim dan Mulyadi bin H.Ahmad Madjidi Karim, sesuai dengan bagian masing-masing pada dictum angka 6 (enam) diatas;

9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selainnya.

10. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama secara tanggung renteng sejumlah Rp3.741.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No.55/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding dan Terbanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada Tingkat banding sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 2020 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Nurmatias, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Rusdi, S.H., M.H** dan **Hj. Enita R, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Amin, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Para Pembanding, Terbanding dan para Turut Terbanding;

Ketua Majelis

**Drs. H. Nurmatias, S.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs.H. Rusdi, S.H., M.H**

**Hj. Enita R, S.H**

Panitera Pengganti

**M. Amin, S.H., M.H**

## Perincian biaya :

1.	Biaya Proses	: Rp134.000,00
2.	Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3.	Biaya Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal. 20 dari 19 hal. Put. No.55/Pdt.G/2020/PTA.Pbr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 21 dari 19 hal. Put. No.55/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Salinan Putusan**  
**Pekanbaru, 3 September 2020**  
**Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru**

**Drs. H. MUHAMMAD NUR, M.H**

**Hal. 22 dari 19 hal. Put. No.55/Pdt.G/2020/PTA.Pbr**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)